



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

**Nomor 301/Pid.B/2021/PN Blt.**

### **Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Riski Styawan Bin Taryono;  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur / tanggal lahir : 32 tahun/11 Mei 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Babadan RT 01 RW 07, Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan di rutan/lapas berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 6 Juli 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan 2 Agustus 2021;
3. Penuntut umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan 5 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan 4 September 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan 3 November 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa;  
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana oleh Penuntut umum,  
yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

**Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Blt.**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RISKI STYAWAN Bin TARYONO (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar nota gadai dari yayasan purwiko samudra (YAPUSA) unit simpan pinjam atas nama Riski tahun 2020;
  - 3 (tiga) lembar nota pembelian rombongan aluminium besi dari Dua Mitra an. Penerima Faisal Subroto bulan Juni 2020;
  - 3 (tiga) lembar nota pembelian perlengkapan rombongan dari SPBU talun Perabot Oemah grosir dari toko Aneka Gerabah sukosewu bulan Juni 2020;

Terlampir dalam berkas perkara

- 3 (tiga) buah blender merk Philip;
- 1 (satu) buah tabung gas merk Bright Gas;
- 1 (satu) buah kompor mata seratus beserta selang dan regulator;
- 1 (satu) buah kompor gas dua tungku merk Rinai;

Dikembalikan kepada korban Ro'is

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lisan, yang intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum dalam yang menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya, yang masing-masing diajukan secara lisan di persidangan;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RISKI STYAWAN Bin TARYONO (alm), pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, dan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 bertempat di koperasi Yapusa yang beralamat di Jln. Durian Rt. 01 Rw. 04 Kel. Tangkil Kec. Wlingi Kab. Blitar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan secara berlanjut”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 09 Juni 2020 korban Ro'is telah memberikan modal usaha kepada terdakwa untuk menjalankan usaha jualan ES KUWUT, DIMSUM dan SIOMAY, adapun modal yang korban Ro'is berikan berupa 5 (lima) rombongan beserta kelengkapannya, tiap rombongan berisi kelengkapan berupa (1 buah Kompor merk rinai, 1 buah Blander merk Philips, 1 tabung gas 3 Kg, 1 buah dandang kecil, 1 buah panci, 1 buag galon air mineral, 3 buah kursi plastik merk Napoli, 1 buah Meja kayu, 1 set perlengkapan penyajian berupa 1 lusin gelas, 1 lusin sendok dan 1 lusin mangkok) selain itu adalagi peralatan masak yang dipergunakan di rumah yaitu 1 buah kompor mata 1000, 1 buah tabung gas 5 Kg, 2 buah dandang besar, adapun sekira bulan Januari 2021 karena usaha tersebut tidak berjalan korban Ro'is meminta untuk memberhentikan usaha tersebut dan meminta kembali modal usaha tersebut, akan tetapi sampai dengan bulan April 2021 terdakwa belum juga mengembalikan modal usaha tersebut, sehingga pada tanggal 19 April 2021 korban Ro'is meminta agar segera dikembalikan untuk modal usaha tersebut akan tetapi setelah dilakukan pengecekan ternyata tinggal 3 (tiga) buah rombongan itu pun tidak lengkap untuk barang-barang kelengkapannya yang ada hanya (15 buah Mangkok, 15 buah Sendok, 7 buah Gelas, kursi napoli 5 buah, Kompor rinai 1 buah, 1 buah dandang kecil sedangkan 2 (dua) Buah rombongan beserta dengan kelengkapan lainnya tidak ada dan diduga telah di pindah tangankan ke orang lain (digadaikan), selanjutnya karena korban Ro'is merasa di rugikan akhirnya kejadian tersebut korban Ro'is laporkan ke Polsek Wlingi dengan membuat Surat Pengaduan tertanggal 05 Mei 2021 guna Proses Penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mengadaikan barang-barang tersebut sekitar bulan Juli s/d Oktober 2020 di pegadaian Yapusa yang beralamat di Jln. Durian Rt.01 Rw.04 Lingk. Pandean Kel. Tangkil Kec. Wlingi Kab. Blitar secara bertahap yaitu yang pertama 2 buah Blender jus Merk Philip pada tanggal 07 Oktober 2020, 1 buah Blender Pada tanggal 15 Juli 2020, 1 buah Kompor Seribu mata pad tanggal 27 Agustus 2020 dan 1 buat tabung dan kompor rinai pada tanggal 20 Juli 2020, untuk tempat pegadaian Yapusa yang beralamat di Jln. Durian Rt. 01 Rw. 04 Kel. Tangkil Kec. Wlingi Kab. Blitar, dengan rincian 2 buah Blender jus Merk Philip senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). 2 buah Blender jus Merk Philip senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 1 buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompas Seribu mata senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). 1 buah tabung dan kompor rinai Senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, korban Ro'is menderita kerugian sekitar Rp.13.400.000,- (tujuh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Ro'is Satur Rohman**

- Bahwa saksi sebelumnya pernah bekerjasama dengan terdakwa untuk usaha penjualan es kuwat, dimsum dan siomay;
- Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut, kewajiban saksi adalah menyiapkan peralatan dan modal, sedangkan terdakwa yang berkewajiban menjalankan usaha;
- Bahwa rencananya pembagian keuntungan sebesar 35% untuk terdakwa dan 65% untuk saksi;
- Bahwa saksi mengajak terdakwa bekerjasama karena melihat terdakwa orang yang tekun dan bekerja keras;
- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2020, saksi telah memberikan modal usaha kepada terdakwa berupa 5 (lima) rombongan beserta kelengkapannya dimana tiap rombongan berisi kelengkapan berupa 1 buah Kompor merk rinai, 1 buah Blander merk Philips, 1 tabung gas 3 Kg, 1 buah dandang kecil, 1 buah panci, 1 buah galon air mineral, 3 buah kursi plastik merk Napoli, 1 buah Meja kayu, 1 set perlengkapan penyajian berupa 1 lusin gelas, 1 lusin sendok dan 1 lusin mangkok);
- Bahwa selain itu juga peralatan masak yang dipergunakan di rumah yaitu 1 buah kompor mata 1000, 1 buah tabung gas 5 Kg, 2 buah dandang besar;
- Bahwa saat itu saksi dan terdakwa berencana membuka usaha di 5 (lima) tempat;
- adapun sekira bulan Januari 2021 karena usaha tersebut tidak berjalan baik dan saksi meminta untuk memberhentikan usaha tersebut dan bermaksud meminta kembali modal usaha tersebut;
- Bahwa sampai dengan bulan April 2021 terdakwa belum juga mengembalikan modal usaha tersebut, dan pada tanggal 19 April 2021 saksi melakukan pengecekan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di cek, ternyata tinggal 3 (tiga) buah rombongan itu pun tidak lengkap untuk barang-barang kelengkapannya yang ada hanya (15 buah Mangkok, 15 buah Sendok, 7 buah Gelas, kursi napoli 5 buah, Kompor rinai 1 buah, 1 buah dandang kecil, sedangkan 2 (dua) Buah rombongan beserta dengan kelengkapan lainnya tidak ada dan diduga telah di pindah tangankan ke orang lain;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada polisi;
- Bahwa barang milik saksi yang telah digadaikan oleh terdakwa yaitu:

1. 2 (dua) buah rombongan es yang ada rodanya @ Rp. 2.500.000,- = Rp. 5.000.000

2. Perkakas lainnya untuk kelengkapan rombongan yang berupa :

- 1 Tabung gas elpigi 5 Kg @ Rp. 250.000,- = Rp. 250.000,-

- 5 Tabung gas elpigi 3 Kg @ Rp. 150.000,- = Rp. 750.000,-

- 4 Kompor merk Rinai @Rp 450.000,- = Rp 1.800.000,-

- 1 Kompor mataseribu @ Rp. 850.000,- = Rp. 850.000,-

- 5 Blender merk Philip @ Rp. 750.000,- = Rp. 3.750.000,-

- Perkakas lainnya berupa dandang dll = Rp. 1.000.000,-

- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa 5 (lima) tempat usaha yaitu:

- Depan Indomaret Jalan Bromo (Utara Posek) sudah pernah saksi cek dan ada serta sempat beroperasi sampai pertengahan januari 2021 yang selanjutnya saksi suruh berhenti;
- Utara lampu lalu lintas di Talun juga sudah ada sempat beroperasi sampai September 2020, selebihnya tutup;
- Utara Jalan di Depan Indomaret Desa Selopuro sempat saksi cek dan ada serta sampai kapan saksi tidak tahu;
- Selatan Jalan depan Kantor Kecamatan Kesamben sudah beroperasi dan sampai kapan tidak jelas;
- Selatan Jalan Pasar Tugu Ds. Sukosewu Gandosari sudah beroperasi sampai kapan tidak tahu;

- Bahwa benar Selama ini saksi belum pernah menerima uang hasil setoran Laba usaha dari terdakwa dan apakah usaha tersebut ada labanya atau tidak saksi tidak tahu ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 301/Pid.B/2021/PN Blt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa peralatan tersebut telah digadaikan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan, namun menerangkan sebenarnya 5 (lima) tempat usaha terlalu banyak dan terdakwa keberatan, namun saksi memaksa untuk diusahakan saja dahulu;

## 2. Saksi Joko Wahyudi

- Bahwa saksi adalah teman Ro'is Satur Rohman yang diminta mengambil rombongan tempat jualan es yang digadaikan oleh terdakwa, namun hanya mendapar 3 rombongan dari total 5 rombongan;

- Bahwa setahu saksi, Ro'is Satur Rohman dan terdakwa bekerja sama untuk usaha dagang makanan dengan Ro'is Satur Rohman sebagai pemodal dan terdakwa yang menjalankan usahanya;

- Bahwa perlengkapan yang belum ditemukan yaitu:

- 2 (dua) buah rombongan es yang ada rodanya.
- Perkakas untuk kelengkapan rombongan yang berupa:
  - 1 Tabung gas elpigi 5 Kg .
  - 5 Tabung gas elpigi 3 Kg .
  - 4 Kompor merk Rinai.
  - 1 Kompor mataseribu.
  - 5 Blender merk Philip.
  - Perkakas lainnya berupa dandang, pengorengan, kursi, Mangkok dan gelas

- Bahwa menurut terdakwa, barang-barang tersebut telah digadaikan;

- Bahwa kerugian yang diderita korban adalah 2 (dua) buah rombongan beserta dengan kelengkapannya untuk harganya sekitar Rp.13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya;

## 3. Saksi Faisal Subroto

- Bahwa saksi adalah sebagai pemilik bengkel "rumah alumunium" adapun sebelumnya bengkel saksi tersebut sekira bulan Januari 2021 bernama "DUA MITRA";

- Bahwa saksi Ro'is Satur Rohman pernah memesan rombongan es yang terbuat dari alumunium di bengkel saksi sejumlah 5 buah rombongan;

- Bahwa untuk harga per rombongnya seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian karena diberi roda sehingga ada tambahan harga per rombongan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total pembayaran adalah Rp. 13.750.000,-(tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar;

- Bahwa saksi Rois meminta supaya rombongan tersebut dikirim ke beberapa lokasi seingat saksi di Kesamben, Suko sewu, Wlingi, Selopuro dan Talun, dan penerimanya adalah Riski Styawan (terdakwa)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya;

#### 4. **Saksi Mangasi Sitorus, S.E.**

- Bahwa saksi adalah pemilik dari pegadaian YAPUSA yang beralamat di Jalan Durian Rt. 01 Rw. 04 Lingkungan Pandean Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, adapun usaha saksi tersebut menerima barang berupa barang-barang elektronik, gerabah, sepeda kayu, dan barang-barang lain, saksi menjalankan usaha tersebut sudah sekitar 8 tahun yang lalu;

- Bahwa saksi pernah menerima gadai barang dari terdakwa;

- Bahwa saksi kenal terdakwa pada saat dirinya mengadaikan barang di pegadaian YAPUSA milik saksi;

- Bahwa barang yang digadaikan adalah 3 buah Blander Jus Merk Philip, 1 buah Kompor seribu mata, 1 buah tabung gas 5 Kg dan 1 buah kompor rinai;

- Bahwa untuk yang pertama 2 buah Blender jus Merk Philip pada tanggal 07 Oktober 2020, 1 buah Blender Pada tanggal 15 Juli 2020, 1 buah Kompor Seribu mata pada tanggal 27 Agustus 2020 dan 1 buah tabung dan kompor rinai pada tanggal 20 Juli 2020;

- Bahwa 2 buah Blender jus Merk Philip senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). 2 buah Blender jus Merk Philip senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah). 1 buah Kompor Seribu mata senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). 1 buah tabung dan kompor rinai senilai Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa orang yang mengadaikan saksi memberikan nota gadai yang ada label YAPUSA, disitu tertera cap YAPUSA, tanggal, Nama yang menggadaikan, uang yang di berikan, jenis barang dan tanda tangan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut ini:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Rois sekitar bulan Juni 2020 bersepakat untuk melakukan usaha bersama yaitu berjualan es Kuwut, Dimsun dan Siomay;
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut, saksi Rois sebagai penyedia modal dan perawatan, sedangkan terdakwa menjalankan usaha dengan kesepakatan pembagian dari untung bersih terdakwa 35% dan saksi Rois 65%;
- Bahwa kemudian saksi Rois memesan 5 (lima) rombongan dan bersama terdakwa berbelanja peralatannya;
- Bahwa 5 (lima) buah rombongan dan peralatan telah diterima oleh terdakwa untuk membuka di 5 (lima) tempat;
- Bahwa saat saksi Rois meminta membuka 5 (lima) tempat, sebenarnya terdakwa keberatan karena belum tahu prospeknya, tetapi saksi Rois memaksa dan mengatakan dicoba saja dulu;
- Bahwa dalam perjalanan usaha, ternyata banyak kendala dan beberapa tempat rugi, sehingga modal habis;
- Bahwa karena keuntungan sulit didapat karena adanya pandemi dan PPKM, sedangkan perlu untuk membayar karyawan, maka kemudian terdakwa menutup beberapa tempat usaha dan menggadaikan rombongan serta peralatan untuk menambah modal dan membayar gaji karyawan;
- Bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa memberitahu kepada saksi Rois;
- Bahwa kemudian saksi Rois mengetahuinya dan terdakwa telah berusaha menebus rombongan dan peralatan yang digadaikan, tetapi belum semuanya dapat kembali;
- Bahwa barang-barang yang telah terdakwa gadaikan antara lain :
  - 2 (dua) buah rombongan es yang ada rodanya @ Rp. 2.500.000,- = Rp. 5.000.000
  - Perkakas lainnya untuk kelengkapan rombongan yang berupa :
    - 1 Tabung gas elpigi 5 Kg;
    - 5 Tabung gas elpigi 3 Kg;
    - 4 Kompor merk Rinai;
    - 1 Kompor mataseribu;
    - 5 Blender merk Philip;
    - Perkakas lainnya berupa dandang dan lain-lain;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengadaikan barang tersebut sekitar bulan Juni sampai Desember 2020 secara bertahap ketika usaha masih berjalan dan awal Januari 2021 usaha bangkrut;

- Bahwa terdakwa pernah meminta dana talangan kepada saksi Rois untuk menambah modal, tetapi tidak diberi, sehingga terdakwa terpaksa menggadaikan barang untuk menambah modal;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar nota gadai dari yayasan purwiko samudra (YAPUSA) unit simpan pinjam atas nama Riski tahun 2020;
- 3 (tiga) lembar nota pembelian rombongan aluminium besi dari Dua Mitra an. Penerima Faisal Subroto bulan Juni 2020;
- 3 (tiga) lembar nota pembelian perlengkapan rombongan dari SPBU talun Perabot Oemah grosir dari toko Aneka Gerabah sukosewu bulan Juni 2020;
- 3 (tiga) buah blender merk Philip;
- 1 (satu) buah tabung gas merk Bright Gas;
- 1 (satu) buah kompor mata seratus beserta selang dan regulator;
- 1 (satu) buah kompor gas dua tungku merk Rinai;

Yang telah disita secara sah, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi Rois sekitar bulan Juni 2020 bersepakat untuk melakukan usaha bersama yaitu penjualan es Kuwut, Dimsun dan Siomay;
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut, saksi Rois sebagai penyedia modal dan perawatan, sedangkan terdakwa menjalankan usaha dengan kesepakatan pembagian dari untung bersih terdakwa 35% dan saksi Rois 65%;
- Bahwa kemudian saksi Rois memesan 5 (lima) rombongan dan bersama terdakwa berbelanja peralatannya;
- Bahwa 5 (lima) buah rombongan dan peralatan telah diterima oleh terdakwa untuk membuka di 5 (lima) tempat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Rois meminta membuka 5 (lima) tempat, sebenarnya terdakwa keberatan karena belum tahu prospeknya, tetapi saksi Rois memaksa dan mengatakan dicoba saja dulu;
- Bahwa dalam perjalanan usaha, ternyata banyak kendala dan beberapa tempat rugi, sehingga modal habis;
- Bahwa karena keuntungan sulit didapat karena adanya pandemi dan PPKM, sedangkan perlu untuk membayar karyawan, maka kemudian terdakwa menutup beberapa tempat usaha dan menggadaikan rombongan serta peralatan untuk menambah modal dan membayar gaji karyawan;
- Bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa memberitahu kepada saksi Rois;
- Bahwa kemudian saksi Rois mengetahuinya dan terdakwa telah berusaha menebus rombongan dan peralatan yang digadaikan, tetapi belum semuanya dapat kembali;
- Bahwa barang-barang yang telah terdakwa gadaikan antara lain :
  - 2 (dua) buah rombongan es yang ada rodanya @ Rp. 2.500.000,- = Rp. 5.000.000
  - Perkakas lainnya untuk kelengkapan rombongan yang berupa :
    - 1 Tabung gas elpigi 5 Kg;
    - 5 Tabung gas elpigi 3 Kg;
    - 4 Kompor merk Rinai;
    - 1 Kompor mataseribu;
    - 5 Blender merk Philip;
    - Perkakas lainnya berupa dandang dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan barang tersebut sekitar bulan Juni sampai Desember 2020 secara bertahap ketika usaha masih berjalan dan awal Januari 2021 usaha bangkrut;
- Bahwa terdakwa pernah meminta dana talangan kepada saksi Rois untuk menambah modal, tetapi tidak diberi, sehingga terdakwa terpaksa menggadaikan barang untuk menambah modal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rois menderita kerugian sekitar Rp.13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan dakwaan Penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal dimana Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP yang mempunyai unsur-unsur dakwaan sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;
4. Yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

## **Ad.1 Unsur barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Riski Styawan Bin Taryono, dimana identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan keterangan saksi maupun terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim diperoleh suatu kenyataan bahwa terdakwa cakap secara hukum untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad.2 Unsur memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.**

Menimbang bahwa memiliki berarti menggunakan sesuatu barang seolah-olah miliknya sendiri, tetapi sebenarnya sebagian atau seluruh barang itu milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi Rois sekitar bulan Juni 2020 bersepakat untuk melakukan usaha bersama yaitu berjualan es Kuwut, Dimsun dan Siomay;
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut, saksi Rois sebagai penyedia modal dan perawatan, sedangkan terdakwa menjalankan usaha dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan pembagian dari untung bersih terdakwa 35% dan saksi Rois 65%;

- Bahwa kemudian saksi Rois memesan 5 (lima) rombongan dan bersama terdakwa berbelanja peralatannya;
- Bahwa 5 (lima) buah rombongan dan peralatan telah diterima oleh terdakwa untuk membuka di 5 (lima) tempat;
- Bahwa karena keuntungan sulit didapat karena adanya pandemi dan PPKM, sedangkan terdakwa perlu untuk membayar karyawan, maka kemudian terdakwa menutup beberapa tempat usaha dan menggadaikan rombongan serta peralatan untuk menambah modal dan membayar gaji karyawan;
- Bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa memberitahu kepada saksi Rois;
- Bahwa barang-barang yang telah terdakwa gadaikan antara lain :
  - 2 (dua) buah rombongan es yang ada rodanya @ Rp. 2.500.000,- = Rp. 5.000.000
  - Perkakas lainnya untuk kelengkapan rombongan yang berupa :
    - 1 Tabung gas elpigi 5 Kg;
    - 5 Tabung gas elpigi 3 Kg;
    - 4 Kompor merk Rinai;
    - 1 Kompor mataseribu;
    - 5 Blender merk Philip;
    - Perkakas lainnya berupa dandang dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan barang tersebut sekitar bulan Juni sampai Desember 2020 secara bertahap ketika usaha masih berjalan dan awal Januari 2021 usaha bangkrut;
- Bahwa terdakwa pernah meminta dana talangan kepada saksi Rois untuk menambah modal, tetapi tidak diberi, sehingga terdakwa terpaksa menggadaikan barang untuk menambah modal;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut jelas terdakwa telah menggadaikan barang-barang milik saksi Rois yang seharusnya digunakan untuk usaha berjualan makanan dan minuman tanpa memberitahu kepada saksi Rois sebagai pemilik barang, sehingga terdakwa memperlakukan barang dan peralatan tersebut seolah-olah miliknya dan dapat melakukan apapun terhadap barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.



**Ad.3 Unsur dilakukan dengan sengaja atau melawan hukum.**

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan niat dari pelaku dan pelaku menyadari hal tersebut bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa peralatan yang digadaikan oleh terdakwa adalah barang yang dibeli oleh saksi Rois, sehingga sudah seharusnya terdakwa memberitahukan keadaan barang tersebut kepada saksi Rois, tetapi justru terdakwa menggadaikan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan saksi Rois;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa memperlakukan atau menggunakan barang-barang tersebut tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diperjanjikan yaitu untuk berjualan, tetapi justru digadaikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

**Ad.4 Unsur yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang bahwa yang harus dibuktikan adalah bahwa barang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena suatu kejahatan atau tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi Rois sekitar bulan Juni 2020 bersepakat untuk melakukan usaha bersama yaitu berjualan es Kuwut, Dimsun dan Siomay;
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut, saksi Rois sebagai penyedia modal dan perawatan, sedangkan terdakwa menjalankan usaha dengan kesepakatan pembagian dari untung bersih terdakwa 35% dan saksi Rois 65%;
- Bahwa kemudian saksi Rois memesan 5 (lima) rombongan dan bersama terdakwa berbelanja peralatannya;
- Bahwa 5 (lima) buah rombongan dan peralatan telah diterima oleh terdakwa untuk membuka di 5 (lima) tempat;
- Bahwa karena keuntungan sulit didapat karena adanya pandemi dan PPKM, sedangkan terdakwa perlu untuk membayar karyawan, maka kemudian terdakwa menutup beberapa tempat usaha dan menggadaikan rombongan serta peralatan untuk menambah modal dan membayar gaji karyawan;
- Bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa memberitahu kepada saksi Rois;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas barang dan peralatan kerja tersebut dipesan dan dibeli oleh saksi Rois dan diserahkan kepada terdakwa untuk sarana berjualan, dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu, sehingga jelas barang-barang yang digadaikan tersebut berada di tangan terdakwa dengan sepengetahuan dan kesadaran saksi Rois serta terdakwa dan bukan karena suatu kejahatan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda (pasal 50 KUHP) dan alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas segala kesalahannya dan dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, karena dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 4 (empat) lembar nota gadai dari yayasan purwiko samudra (YAPUSA) unit simpan pinjam atas nama Riski tahun 2020;
- 3 (tiga) lembar nota pembelian rombongan aluminium besi dari Dua Mitra an. Penerima Faisal Subroto bulan Juni 2020;
- 3 (tiga) lembar nota pembelian perlengkapan rombongan dari SPBU talun Perabot Oemah grosir dari toko Aneka Gerabah sukosewu bulan Juni 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah blender merk Philip;
- 1 (satu) buah tabung gas merk Bright Gas;
- 1 (satu) buah kompor mata seratus beserta selang dan regulator;
- 1 (satu) buah kompor gas dua tungku merk Rinai;

Adalah milik saksi Rois, maka dikembalikan kepada saksi Ro'is Bin Satur Rohman;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Ro'is Satur Rohman sebesar Rp 13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan lainnya yang berkaitan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Riski Styawan Bin Taryono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riski Styawan Bin Taryono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar nota gadai dari yayasan purwiko samudra (YAPUSA) unit simpan pinjam atas nama Riski tahun 2020;
  - 3 (tiga) lembar nota pembelian rombongan aluminium besi dari Dua Mitra an. Penerima Faisal Subroto bulan Juni 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar nota pembelian perlengkapan rombongan dari SPBU talun Perabot Oemah grosir dari toko Aneka Gerabah sukosewu bulan Juni 2020;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah blender merk Philip;
  - 1 (satu) buah tabung gas merk Bright Gas;
  - 1 (satu) buah kompor mata seratus beserta selang dan regulator;
  - 1 (satu) buah kompor gas dua tungku merk Rinai;

Dikembalikan kepada saksi Ro'is Bin Satur Rohman;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H. sebagai Hakim ketua dengan didampingi oleh M. Nuzulul Kusindiardi, S.H. dan Maimunsyah, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Prawito, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dan yang dihadiri oleh Dwi Budi Setiari, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan dihadapan terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**M. NUZULUL KUSINDIARDI, S.H.**

**MAIMUNSYAH, S.H.**

**Hakim Ketua,**

**ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**PRAWITO, S.H.**